



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS BINANGA KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN**



Nomor :

Nomor : W. 33. PAS. PAS. 2. UM. 01. 01 - 887

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| I. JASMAN,S.KM | : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Kepala Puskesmas Binanga Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; dan |
| II. NOVIAN ENDUS SANTOSO,
A.Md.IP.,S.H.,M.H. | : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju yang berkedudukan di Jl. Pengayoman No. 12, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, Telepon/ Fax : 0426-21532, Email : rutan.mamuju@gmail.com selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PARA PIHAK dalam kedudukan Hukum yang sama telah sepakat mengadakan ikatan Perjanjian kerjasama menerima rujukan Pasien atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) *Rutan Kelas IIB Mamuju apabila Pasien atau (WBP) Rutan Kelas IIB Mamuju/PIHAK KEDUA* mengalami gangguan kesehatan atau penyakit yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan satu kali dalam satu bulan dari **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Orang-Orang yang dicabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekuensi dari perbuatan / pelanggaran yang pernah dilakukan dan masih dibina di Rutan Kelas IIB Mamuju.
- (2) Gangguan Kesehatan atau Penyakit adalah suatu kejadian yang menyebabkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengalami gangguan kesehatan atau penyakit pada saat masih dalam Tahap menjalani masa pidananya di RUTAN Kelas IIB Mamuju.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan diperuntukkan untuk memberikan tindakan lebih lanjut ketika masalah kesehatan WBP tidak dapat ditangani di Poliklinik Rutan Mamuju.

**LINGKUP KERJA SAMA
PASAL 2**

- (1) Lingkup kerja sama yang diperjanjikan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) RUTAN Kelas IIB Mamuju dan resmi memperoleh jaminan perawatan dan pengobatan sesuai indikasi medis serta pemeriksaan penunjang.

Mamuju, 09 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSKESMAS BINANGA
KABUPATEN MAMUJU



PIHAK KEDUA

KEPALA RUMAH SAKIT ANAK NEGARA
KELAS IIB MAMUJU

